



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Lustrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima puluh kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lima puluh kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima puluh kota dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

24. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
50. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Penilik Bangunan Gedung adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

58. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyeterannya.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan

- e. Opsen BBNKB.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat ketetapan Pajak Daerah;
 - b. surat pemberitahuan Pajak Terutang; dan/atau
 - c. dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas :
 - a. Surat pemberitahuan Pajak Daerah; dan
 - b. Dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen surat Pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, kantor Pemerintah Nagari dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh nagari, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau

- perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (5) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan:
 - a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke atas sebesar

0,2% (nol koma dua persen).

- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualiaan objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan

dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari harga pasar maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah zona nilai tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Selain perolehan hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris atau penerima waris tertentu mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris atau waris tertentu;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, dan panti rehabilitasi narkotika;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, meliputi :
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*homestay/guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah, sarana

sosial dan/atau satuan pendidikan.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertunjukan kesenian, musik dan atau tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal penetapan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir,

dapat ditetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf k dan huruf l ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan (billboard/videotron/megatron);
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide-, dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Pengecualian terhadap Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kegiatan politik pada masa kampanye pemilihan umum yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut terhadap tempat usaha penyelenggara Reklame yang terdaftar di wilayah Daerah.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, pengecualiaan objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan;
 - g. panti jompo; dan
 - h. keperluan sosial.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) didasarkan pada Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu kali
 - d. batu bata
 - e. batu setengah permata;
 - f. batu kapur;
 - g. batu apung;
 - h. batu permata;
 - i. bentonit;
 - j. dolomit;
 - k. feldspar;
 - l. garam batu (halite);
 - m. grafit;
 - n. granit/andesit;
 - o. gips;

- p. kalsit;
 - q. kaolin;
 - r. leusit;
 - s. magnesit;
 - t. mika;
 - u. marmer;
 - v. nitrat;
 - w. obsidian;
 - x. oker;
 - y. pasir dan kerikil/sirtukil;
 - z. pasir kuarsa;
 - aa. perlit;
 - bb. fosfat;
 - cc. talk;
 - dd. tanah serap (Fullers earth);
 - ee. tanah diatom;
 - ff. tanah liat;
 - gg. tawas (alum);
 - hh. tras;
 - ii. yarosit;
 - jj. zeolit;
 - kk. basal;
 - ll. trakhit;
 - mm. belerang;
 - nn. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - oo. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang berasal dari swakelola masyarakat.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (4) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Bagian Kesepuluh
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 56

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 57

- (1) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang.
- (2) Tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 58

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak berikut:
 - a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
 - b. pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, yang meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan;
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Belas Masa Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Keputusan Bupati
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah atau aplikasi lainnya setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 61

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konfirmasi status Wajib Pajak dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2), wajib membayar Pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis Pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Besaran retribusi jasa umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a adalah penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi pelayanan kesehatan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dengan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 71

- (1) pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemda meliputi adalah:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman;
 - c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
 - d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
 - e. pelayanan kebersihan panti jompo; dan
 - f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif Retribusi hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 74

pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk menutup sebahagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terutang.

Pasal 76

Struktur dan tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 77

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar tercantum pada lampiran IV bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan Retribusi yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 - a. Penyediaan tempat kegiatan berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan hewan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
 - f. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi

- aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya.
 - b. Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
 - c. Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan.

- d. Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
- e. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- f. Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha
- g. Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan asset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan barang milik Daerah.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Struktur dan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan dan/atau

Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan,
Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 87

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi,
Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya

Pasal 88

- (1) penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan
Jalan

Pasal 89

Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 90

Objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata,
Dan Olahraga

Pasal 91

Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Retribusi Jasa Usaha Atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 92

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha Atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha Atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pemanfaatan hasil usaha pemda untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya;
 - b. Pemanfaatan hasil usaha pemda untuk kegiatan sosial budaya yang bersifat tidak komersial; dan
 - c. Kegiatan keagamaan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemanfaatan aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
 - b. optimalisasi aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset Daerah; dan/atau
 - c. pemanfaatan aset Daerah yang berada di perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang diusulkan oleh kelompok pembudidaya, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah
- (7) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
- a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Peninjauan Kembali Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan barang atau pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi jasa usaha yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 97

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 102

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a adalah pungutan atas penerbitan:
 - a. PBG; dan
 - b. SLF Bangunan Gedung
- (2) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF Bangunan Gedung dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF Bangunan Gedung.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF Bangunan Gedung;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 104

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Bagian Keempat Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Struktur dan Tarif pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (9) Struktur dan Tarif penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (2) huruf b tercantum dalam XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 106

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) wajib membayar atas pelayanan yang diterima.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 107

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi perizinan tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 108

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.

Pasal 110

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan;
 - g. penagihan;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak.
- (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik
- (2b) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pajak, Pemerintah Daerah memberikan NPWPD kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Pemerintah Daerah. dengan menggunakan:
 - 1. SPOP untuk PBB-P2; dan
 - 2. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air tanah, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;
 - b. untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk jenis Pajak yang memerlukan registrasi objek Pajak, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Khusus untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (7) dapat didaftarkan dengan nomor pokok wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan pusat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan/atau
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 115

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan pada setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak, dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Dalam rangka mendorong efektifitas dan efisiensi pemungutan BPHTB, Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Retribusi, pemungutan Retribusi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan;
 - a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah; atau
 - b. melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan, efisiensi, dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Pajak dan Retribusi

Pasal 119

- (1) Dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
dan Pembebasan

Pasal 120

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya

Bagian Keempat
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 121

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai

- program prioritas Daerah; dan/ atau
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 122

Bupati memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.

Pasal 123

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 124

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Target Penerimaan
Pajak dan Retribusi dalam APBD

Pasal 125

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya;
 - b. potensi Pajak dan Retribusi; dan
 - c. kebijakan makroekonomi Daerah.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pemanfaatan Data
Dalam Pemungutan Pajak

Pasal 126

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (5) Penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedelapan Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 129

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 130

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 131

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 132

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
- b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
- d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

Pasal 133

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf e dapat diberikan pada :

- a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
- b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
- c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak dan Retribusi.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :

- a. piagam;
- b. sertifikat;
- c. pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Pembinaan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 135

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 136

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 137

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran penyelenggaraan Pajak dan Retribusi.

Pasal 138

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c wajib ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat atau media lainnya secara elektronik.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 140

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda

Pasal 142

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat Pajak terutang;
- b. masa Pajak berakhir;
- c. bagian Tahun Pajak berakhir; atau
- d. Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 143

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 144

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142 merupakan pendapatan Negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025;
- c. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh kota.

Ditetapkan di Sarilamak pada
tanggal 8 Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak pada
tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



ERI FORTUNA, SH
NIP. 196601041993031006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/11/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan kota. Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Sinergi pendanaan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah diwujudkan oleh Pemerintah melalui pemberian kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemberian sumber pendapatan kepada daerah ini tentu saja harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber pendapatan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Daerah sebagai Daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah.

Selain itu juga terdapat restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Pemerintah Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi Daerah yakni Opsen Pajak atas PKB dan BBNKB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Provinsi. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut juga mengernatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Saat ini, dalam menyelenggarakan perpajakan dan Retribusi Pemerintah Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah yakni:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomo 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "untuk perolehan hak pertama wajib pajak" adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang diberikan terhadap wajib pajak untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB, tidak dapat digunakan untuk menghitung BPHTB perolehan hak kedua dan seterusnya.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan " Selain perolehan hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk hibah wasiat atau waris tertentu berupa tanah ulayat yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali" berlaku menurut adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/ atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain

(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi

penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam. Perda Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y

menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal. 94
Ayat (1)
Aset daerah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah seyogyanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Dalam hal aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, maka dapat disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat. Aset daerah yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa jenis- jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh sektor swasta agar tidak mengganggu daya saing usaha. Yang dimaksud dengan "penggunaan barang milik Daerah berupa tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut" antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud "media lainnya secara elektronik" adalah pengaduan melalui akun media sosial atau aplikasi yang disediakan atau dikembangkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan atau aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat setelah diteruskan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD DARWIS

I. TARIF PELAYANAN RUANG RAWAT JALAN, IGD DAN RAWAT INAP

No.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I	Pemeriksaan Poliklinik		
	a. Pemeriksaan dr. Umum /drg.	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan dr. Spesialis	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	c. Konsultasi dr. Umum ke dr. Spesialis	Rp. 60.000	Per Konsultasi
	d. Konsultasi antar dr. Spesialis	Rp. 50.000	Per Konsultasi
	e. Konsultasi ahli gizi	Rp. 30.000	Per Konsultasi
	f. Konsultasi dokter gizi klinik	Rp. 35.000	Per Konsultasi
	g. Konsultasi apoteker	Rp. 30.000	Per Konsultasi
	h. Konsultasi VCT (Voluntering Conseling Test)	Rp. 40.000	Per Konsultasi
II	Poliklinik Eksekutif		
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. 90.000	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Rp. 70.000	Per Pemeriksaan
III	Pemeriksaan IGD		
	a. Pemeriksaan dr. Umum /drg	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan dr. Spesialis ke IGD	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
	c. Konsultasi antar spesialis ke IGD	Rp. 50.000	Per Konsultasi
	d. Konsultasi via telp ke dr. spesialis	Rp. 40.000	Per Konsultasi
IV	Pemeriksaan Rawat Inap		
	a. Visite Dokter Umum	Rp. 35.000	Per Visite
	b. Visite Dokter Spesialis	Rp. 65.000	Per Visite
	c. Konsultasi dokter umum ke dr spesialis	Rp. 37.500	Per Konsultasi
	d. Konsultasi antar dr spesialis	Rp. 60.000	Per Konsultasi

II. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
 TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN DI IGD, ICU, NICU, PICU, HCU, RAWAT INAP, ISOLASI DAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU/PICU/HCU/ISOLASI/RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
A	Pelayanan Tindakan Medik dan Keperawatan Umum			
1	Perawatan Luka tanpa jahitan			
	* Perawatan luka bersih tanpa jahitan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/PICU/HCU/ ISOLASI/RAW AT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	* Perawatan luka kotor tanpa jahitan	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
2	Perawatan Luka dengan jahitan			
	* < dari 5 jahitan	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	* 6 - 10 jahitan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* 10-15 jahitan	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	* Heating tambahan perjahitan (15 Jahitan)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Per Tindakan
3	Insisi			
	* Kecil	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Sedang	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Per Tindakan
4	Eksplorasi Luka/ benda asing yang tinggal di jaringan	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
5	Exterpasi			
	* Tanpa Penyulit	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Tindakan
	* Dengan Penyulit	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Per Tindakan
6	Exterpasi Tumor dan Penyakit Lainnya			
	* Tanpa Penyulit	-	-	Per Tindakan
	* Dengan Penyulit	-	-	Per Tindakan
7	Tindik	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
8	Pemasangan Spalk Pada patahan tulang			
	* Patah tulang sederhana/kecil	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
	* Patah tulang dengan komplikasi/besar	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Per Tindakan
9	Pemasangan / buka gips			
	Pemasangan			
	* Kecil	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Sedang	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Besar/Sirkuler	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Tindakan
	Buka Gips			
	* Kecil	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Sedang	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
	* Besar/Sirkuler	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Per Tindakan
10	Perawatan Luka Bakar			
	* < 10 %	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* 11-40 %	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Per Tindakan
	* > 40 %	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Per Tindakan
11	Tukar Verban			
	* Kecil	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Tindakan
	* Sedang	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Besar	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
12	Redresing gangren/ luka kotor (pembersihan jaringan mati)			
	* Kecil	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	* Besar	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan

No	JENIS PELAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/PICU/HCU/ISOLASI/RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
13	Redresing luka bersih			
	* Kecil	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Besar	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
14	Pemasangan IVFD makro (dewasa)	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemasangan
15	Pemasangan IVFD mikro (anak)	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Pemasangan
16	Pemasangan NGT / OGT	Rp. 42.000	Rp. 42.000	Per Pemasangan
17	Pemasangan Folley Chateter	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Pemasangan
18	Kumbah Lambung	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
19	Klisma	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
20	Tindakan suction/ hari	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
21	EKG beserta pembacaan hasil	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
22	Skin Test (test alergi)	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Per Tindakan
23	Tindakan Nebulisasi /kali	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
24	Montoux Test	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
25	Resusitasi Jantung Paru			
	* Manual	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Tindakan
	* DC Syok		Rp. 160.000	Per Tindakan
26	Injeksi	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Per Tindakan
27	Pemasangan IV Line	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Pemasangan
28	Perawatan Infus / 3 hari	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Perawatan/ 3 hari
29	Pemantauan Transfusi Darah/Kantong		Rp. 35.000	Per Tranfusi
30	Observasi IGD/ 2 jam		Rp. 30.000	Observasi/2 jam
31	Sirkumsisi dengan Dokter Umum	Rp. 325.000	Rp. 325.000	Per Tindakan
32	Sirkumsisi dengan Dokter Spesialis	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Per Tindakan
33	Heacting aff	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Tindakan
34	Pemakaian Bed Decubitus / hari		Rp. 65.000	Per Pemakaian/ hari
35	Tindakan Intubasi/ekstubasi		Rp. 220.000	Per Tindakan
36	Pelayanan Keperawatan (Asuhan Keperawatan)/ hari			
	* Minimal Care	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pelayanan
	* Partial Care	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pelayanan
	* Total Care	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pelayanan
37	Pemasangan Monitor / hari		Rp. 55.000	Pemasangan/ hari
38	Pemasangan SyringePump / hari		Rp. 55.000	Pemasangan/ hari
39	Pemasangan InfusPump / hari		Rp. 55.000	Pemasangan/ hari
40	Pemasangan Injeksi Pump / kali	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemasangan
41	Visum	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Tindakan
42	Pasang Tampon	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemasangan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
B	Pelayanan Tindakan Medik Khusus			
1	Pelayanan medik pada anak dan bayi			
	* Resusitasi jantung paru pada bayi baru	-	Rp. 66.000	Per Tindakan
	* Photo Therapi /hari	-	Rp. 110.000	Tindakan/hari
	* Lumbal /punctia	Rp. 165.000	Rp. 165.000	Per Tindakan
	* Pasang infus intra umbilical	Rp. 55.000	Rp. 55.000	Per Pemasangan
	* Injeksi adrenalin sub cutan	Rp. 16.500	Rp. 16.500	Per Tindakan
	* Head box	-	Rp. 27.500	Tindakan/ Hari
	* CPAP	-	Rp. 180.000	Tindakan/ Hari
	* Monitor	-	Rp. 90.000	Tindakan/ Hari
	* Penyedotan sum sum tulang	Rp. 165.000	Rp. 165.000	Per Tindakan
	* Konsultasi Tumbang	Rp. 44.000	Rp. 44.000	Per Konsultasi
	* Perawatan pada Incubator	-	Rp. 38.500	Per Tindakan
	* Injeksi Intratekal	Rp. 66.000	Rp. 66.000	Per Tindakan
	* Injeksi Intraumbilical	Rp. 44.000	Rp. 44.000	Per Tindakan
	* Head box termasuk Oksigen		Rp. 110.000	Per Hari
	*PulsaeOxymetri	Rp. 49.500	Rp. 49.500	Per Tindakan
	* Infus Pump	-	Rp. 27.500	Per Tindakan
	* Monitor lengkap	-	Rp. 88.000	Per Hari
	* Injeksi Pump	Rp. 33.000	Rp. 33.000	Per Tindakan
	* Perawatan bayi baru lahir	-	Rp. 22.000	Per Perawatan
	*Terapi infarm warmer	-	Rp. 38.500	Per Terapi
	*Memandikan bayi	-	Rp. 16.500	Per Tindakan
	* Perawatan TP	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Per Perawatan
2	Pelayanan Medik Paru	-		
	* Pungsi Pleura (Pengeluaran cairan paru)	Rp. 310.000	Rp. 310.000	Per Tindakan
	* Biopsi Pleura	-	Rp. 330.000	Per Tindakan
	* Spirometri	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Per Tindakan
	* Pemasangan mini WSD di ruangan/ poliklinik	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Tindakan
	* APE	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	* Pleurodesis	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Tindakan
	* Bronchoscopy	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Per Tindakan
3	Pelayanan Medik Telinga Hidung dan Tenggorokan	-		
	* Spooling hidung/telinga	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Corpus Alienum	-		Per Tindakan
	a. Telinga	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	b. Hidung	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	c. Tenggorokan	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Ekstrasi	-		Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	a. Cerumen 1 liang telinga	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	b. Granulasi 1 liang telinga	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
	* Parasentese	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Tindakan
	* Pasang Tamponade hidung	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Pemasangan
	* Buka Tamponade hidung	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Ear Toilet	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Pasang Gips Telinga/Hidung	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Per Pemasangan
	* Buka Gips Telinga/Hidung	Rp. 55.000	Rp. 55.000	Per Tindakan
	* Swab nasal/pharink/tonsil	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Heathing bekas tindik telinga	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Tindakan
	* Nasoendoscopy	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Tindakan
	* Audiogram	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	* Test vestibular	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Test Propokasi	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Tindakan
	* Biopsi Kecil (dengan anestesi lokal)	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Tindakan
4	Pelayanan Medik dan Terapi Mata			
	* Corpus alerium pada mata			
	a. tanpa Penyulit	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	b. dengan Penyulit	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Test Buta Warna untuk penerbitan surat keterangan	Rp. 22.000	Rp. 22.000	Per Pemeriksaan
	* Irigasi Mata / Spuling Mata	Rp. 22.000	Rp. 22.000	Per Tindakan
	* Fundoscopy			
	a. Direct	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	b. Indirect	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Auto refraktometri	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Tonometri			
	a. Aplomasi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	b. Non Kontak	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Epilasi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Heating aff Mata	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Anel Test	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Biometri	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	* Gonioscopy	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Tindakan
	* Incici Ordeolum / Calasion	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Tindakan
	* Petrigium			
	a. tanpa jahitan	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	b. dengan jahitan	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Per Tindakan
	* Heathing palpebra	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Per Tindakan
	* Eksisi pingekula tanpa jahitan	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* Incici Granuloma	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	* Exsisi xantelasma	Rp. 1.080.000	Rp. 1.080.000	Per Tindakan
	* Tindakan injeksi pada mata utk terapi	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Ekstraksi Calcium Oksalat	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
5	Pelayanan Medik Jiwa			
	* Psikoterapi	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Konsultasi
	* IQ test khusus gangguan mental	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Konsultasi
	* Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan sehat rohani	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Konsultasi
	* MPPI	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Test dan Konsultasi
6	Pelayanan Medik dan Terapi Gigi			
	* Pencabutan gigi permanent / tetap			
	a. Gigi seri	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	b. Gigi taring	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	c. Gigi premolar	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	d. Gigi geraham	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Per Tindakan
	e. Gigi M3 bukoveral	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	f. Radix depan	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	g. Radix belakang	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Tindakan
	h. Radix terpendam	-	-	Per Tindakan
	* Pencabutan gigi susu / sementara			
	a. Tanpa penyulit	Rp. 27,000	Rp. 27,000	Per Tindakan
	b. Dengan penyulit	Rp. 42,000	Rp. 42,000	Per Tindakan
	* Pencabutan gigi dengan penyulit	Rp. 85,000	Rp. 85,000	Per Tindakan
	* Alveolectomy (pemotongan gusi pada gigi)	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Tindakan
	* Muccocelle	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Tindakan
	* Epulis	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Tindakan
	* Operculektomy	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Tindakan
	* Incisi Abses	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Tindakan
	* Curretage	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Tindakan
	* Fixasi rahang	Rp. 125.000	Rp. 125.000	Per Tindakan
	* Odontectomy (operasi kecil gigi miring)	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Tindakan
	* Konservasi Gigi / Perawatan Syaraf Gigi	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Tindakan
	* Tambalan amalgam / ART	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Per Tindakan
	* Tambalan sementara	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Scalling R. atas + bawah (pembersihan rahang)			
	a. Ringan	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Per Tindakan
	b. Sedang	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	c. Berat	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Tindakan
	* Tambalan Laser			
	a. Kecil / flasure scalant	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Tindakan
	b. Sedang	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Tindakan
	c. Besar	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Per Tindakan
	* Splinting Wire	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Tindakan
7	Pelayanan medik dan terapi kebidanan dan penyakit			
	* Pasang IUD (spiral)	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	* Pengangkatan IUD			
	a. Tanpa penyulit	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	b. Dengan penyulit	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Tindakan
	c. Dengan Anastesi	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000	Per Tindakan
	* Pemasangan implant	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	* Pengangkatan implant	Rp. 175.000	Rp. 175.000	Per Tindakan
	* Pengangkatan implant dengan anastesi	Rp. 850.000	Rp. 850.000	Per Tindakan
	* KB suntik	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Tindakan
	* Pasang / buka pesarium (cincin vagina)	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Tindakan
	* Colposcopy	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Tindakan
	* USG 2 dimensi abdominal	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	* USG 4 dimensi abdominal	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	* USG transvaginal	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Tindakan
	* USG full colour	Rp. 270.000	Rp. 270.000	Per Tindakan
	* Inspekulo	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Tindakan
	* Papsmear	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	* Biopsi	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	* Heacting perinium grade I	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	* Heacting perinium grade II	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Per Tindakan
	* Heacting perinium grade III	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Per Tindakan
	* Heacting perinium grade IV	Rp. 260.000	Rp. 260.000	Per Tindakan
	* Imunisasi TT	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Amnioscopy	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Tindakan
	* Amniostomy	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Episiotomi	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Per Tindakan
	* Pembersihan dan perawatan vulva/ hari	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Periksa dalam/ VT	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Periksa dalam/ VT dengan Spesialis	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	* Laparatomy	Tarif sesuai dengan Tarif Tindakan Operasi Besar di	Tarif sesuai dengan Tarif Tindakan Operasi Besar di	Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
		kamar operasi	kamar operasi	
8	Pelayanan Medik Penyakit Dalam			
	* Puncti Cairan Sendi	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Tindakan
	* Puncti Cairan Asites	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* Injeksi Intraarticular	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	* BAJAH	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Tindakan
	* Aspirasi Kista Tiroid	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	* Aspirasi Abses Hepar	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	* Esofagogastroduodenoskopi	Rp. 960.000	Rp. 960.000	Per Tindakan
	* Anoscopi	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Per Tindakan
	* Colonoscopi	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Per Tindakan
	* Sklerotherapy Hemeroid	Rp. 900.000	Rp. 900.000	Per Tindakan
	* Sklerotherapy Varisea Esofagus	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Tindakan
	* Hemodialisa Per Kali	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Tindakan
	* Tindakan Reuse Dyalizer	Rp. 35.000	Rp. 35.000	Per Tindakan
	* Membuka Catheter Doble Lumen	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* Ganti verban Catheter Bouble Lumen	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Tindakan
	* USG	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	* Endoscopy	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Per Tindakan
9	Pelayanan Medik Jantung			
	* Treadmill	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Per Tindakan
	* Tapping Perkardial	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Per Tindakan
	* Echo Cardiogram	Rp. 375.000	Rp. 375.000	Per Tindakan
	* Doppler Vaskuler			
	a. Satu Tungkai	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	b. Dua Tungkai	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* Doppler Carotis	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* Injeksi Sub Umbilical	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Tindakan
	* Pemakaian Alat Holter	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	* CVP	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* DC Syock	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* Resusitasi	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
10	Pelayanan Medik Bedah			
	Vena sectie	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Per Tindakan
	Pemasangan WSD	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	Reposisi Mandibula	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	Skin Traksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	Kemotherapy	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	Aspirasi hemarthrosis	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Cimino	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	Per Tindakan
	Cistostomy	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	Circumsisi	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	Businasi	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	Bedslip	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	Pasang traksi Vertebra	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Tindakan
	Pasang traksi Tungkai Skeletal	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Per Tindakan
	Pasang Sling	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Per Tindakan
	Blass Spuling Pada BPH/ Hari	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	Angkat k-wire	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	Dilatasi phimosis	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	Anoscopy	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	Injeksi Kenacort pada keloid	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Tindakan
	Endoscopy dengan biopsi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	Per Tindakan
11	Pelayanan Kulit Kelamin			
	Exterparsis /EC (Eletronik Cauter)			
	* Kecil	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Tindakan
	* Sedang	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	* Besar	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Per Tindakan
	EC (Eletronik Cauter)			
	* Veruka	Rp. 280.000	Rp. 280.000	Per Tindakan
	* Lesi '1 - 5	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Per Tindakan
	* Lesi '5 - 10	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	* Lesi >10			
	Kandiloma			
	* Lesi '1 - 5	Rp. 280.000	Rp. 280.000	Per Tindakan
	* Lesi '5 - 10	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Per Tindakan
	* Lesi >10	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Tindakan
	Keratusis Seboroika	Rp. 270.000	Rp. 270.000	Per Tindakan
	Kil / koloid/acne Nodosa			
	* < 0.1 mil	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Tindakan
	* 0,1- 0,3 mil	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	* 0,5- 1 mil	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Tindakan
	Chemical Feeling	Rp. 280.000	Rp. 280.000	Per Tindakan
	Excohleasi milium /MK Moloskum			
	* Lesi '1 - 5	Rp. 85.000	Rp. 85.000	Per Tindakan
	* Lesi '5 - 10	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Tindakan
	* Lesi >10	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	Facial	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Per Tindakan
	Tintur Podofilin	Rp. 260.000	Rp. 260.000	Per Tindakan
	Prick Tess/Zat	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	Bedah Skapel Ringan	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Bedah Skapel Besar	Rp. 530.000	Rp. 530.000	Per Tindakan
	Bedah Skapel Khusus	Rp. 830.000	Rp. 830.000	Per Tindakan
	Bedah Listrik I	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Bedah Listrik II	Rp. 530.000	Rp. 530.000	Per Tindakan
	Steroid Intralesi I	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Tindakan
	Steroid Intralesi II	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Ekstraksi komedo I	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Tindakan
	Ekstraksi komedo II	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Tindakan
	Subcision 1 (1-2 lesi)	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Tindakan
	Subcision 2 (3-5 lesi)	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Enukleasi moluskum 1 (1-5 lesi)	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Tindakan
	Enukleasi moluskum 2 (> 5 lesi)	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Peeling I (wajah)	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Tindakan
	Peeling II (wajah/ leher & badan))	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Pengambilan spesimen kerokan kulit untuk KOH/ kultur	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	Insisi abses	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Tindakan
	Laser NDYag	Rp. 920.000	Rp. 920.000	Per Tindakan
	Laser NDYag (paket 3x)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	Per Tindakan
	Podopilin 25% I (1-5 lesi)	Rp. 270.000	Rp. 270.000	Per Tindakan
	Podopilin 25% II (1-5 lesi)	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Biopsi I	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	Biopsi II	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Tindakan
	Perawatan ulkus I	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Tindakan
	Perawatan ulkus II	Rp. 320.000	Rp. 320.000	Per Tindakan
	Debridement	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Tindakan
	Injeksi/ infus obat	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Tindakan
	Facial	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Tindakan
	Microdermabrasi (MOB)	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Per Tindakan
	PRP	Rp. 580.000	Rp. 580.000	Per Tindakan
	Microneedling	Rp. 370.000	Rp. 370.000	Per Tindakan
	Phototherapy	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Tindakan
12	Pelayanan Medik Syaraf			
	injeksi ekstra artikula (<2cc)	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	pemeriksaan NOT	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	pemeriksaan NO	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	Terapi fungsi luhur	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Tindakan
	fungsi luhur rutin	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Tindakan
	skrining mobile TCD	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Tindakan
	skining duplex karotis	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Tindakan

NO	JENIS LAYANAN	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NIC U/ PICU/HCU/ ISOLASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Paket TCD + Dupplex Carotis	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Tindakan
	EEG Rutin	Rp. 225.000	Rp. 225.000	Per Tindakan
	Visual Evoked Potential	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Per Tindakan
	Kecepatan Hantar Saraf	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Tindakan
	EMG Elemeter Single Fiber Dengan Jarum	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Per Tindakan
	EMG Elemeter Single Fiber Tanpa Jarum	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Tindakan
	Blink reflek	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Tindakan
	Aspirasi Cairan Sendi	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Per Tindakan

III. TARIF PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN INTENSIF (ICU/ NICU/ PICU/ HCU)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemasangan Ventilator	Rp. 1.500.000	Per Tindakan
2	Ventilator	Rp. 100.000	Per Hari
3	Setting Ventilator	Rp. 200.000	Per Tindakan
4	DC. Shock	Rp. 100.000	Tindakan/kali
5	Intubasi endotracheal	Rp. 250.000	Tindakan/kali
6	Ekstubasi endotracheal	Rp. 150.000	Tindakan/kali
7	Pemasangan CVP	Rp. 625.000	Tindakan/kali
8	Pencabutan CVP	Rp. 150.000	Tindakan/kali
9	Pemasangan cateter Mahokar	Rp. 625.000	Per Tindakan
10	RJP	Rp. 100.000	Per Tindakan
11	ECG monitor	Rp. 50.000	Tindakan/hari
12	Syringe pump	Rp. 50.000	Tindakan/hari
13	Infusion pump	Rp. 50.000	Tindakan/hari
14	Arteri line	Rp. 100.000	Per Tindakan
15	Pasang IVFD	Rp. 80.000	Per Tindakan
16	Pasang DC	Rp. 40.000	Per Tindakan
17	Pasang NGT	Rp. 40.000	Per Tindakan
18	Suction	Rp. 40.000	Per Tindakan
19	Nebulizer	Rp. 30.000	Per Tindakan
20	Kumbah Lambung	Rp. 60.000	Per Tindakan
21	Vena Sectie	Rp. 400.000	Per Tindakan
22	Begging	Rp. 50.000	Tindakan/jam
23	Tracheostomy	Rp. 3.000.000	Per Tindakan
24	Pelayanan Keperawatan (Asuhan Keperawatan)/ hari * Total Care Ruang Intensif/ HCU	Rp. 70.000	Tindakan/hari
25	Intraoceanic IV Line	Rp. 300.000	Per Tindakan
26	Pemasangan PDT (Percutaneous Dilatasi Traceostomi)	Rp. 3.500.000	Per Tindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
27	Pelepasan PDT / Decanulasi	Rp. 500.000	Per Tindakan
28	Trombolitik	Rp. 2.280.000	Per Tindakan

IV. TARIF PELAYANAN PERSALINAN DAN TINDAKAN DI KAMAR BERSALIN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SEMUA KELAS TARIF	SATUAN
1	Persalinan Normal	Rp. 1.100.000	Per Tindakan
2	Persalinan Pervagina dengan penyulit tanpa alat	Rp. 1.300.000	Per Tindakan
3	Persalinan Pervagina dengan penyulit pakai alat	Rp. 2.400.000	Per Tindakan
4	Persalinan dengan penyulit: Distosia bahu	Rp. 1.400.000	Per Tindakan
5	Persalinan dengan penyulit: partus lama	Rp. 1.400.000	Per Tindakan
6	Persalinan BRACH	Rp. 1.400.000	Per Tindakan
7	Persalinan dengan alat FORCEP	Rp. 1.500.000	Per Tindakan
8	Persalinan dengan Vaccum Extraction (VE)	Rp. 1.500.000	Per Tindakan
9	Manual Placenta I/ eksplorasi uterus partus luar	Rp. 750.000	Per Tindakan
10	Manual Placenta dgn Anestesi	Rp. 1.100.000	Per Tindakan
11	Heacting Porsio	Rp. 1.000.000	Per Tindakan
12	Heacting Porsio dgn Anestesi	Rp. 1.300.000	Per Tindakan
13	Pasang laminaria	Rp. 200.000	Per Tindakan
14	Pasang Balon foley	Rp. 200.000	Per Tindakan
15	Pertolongan BBl		
	a. Normal	Rp. 90.000	Per Tindakan
	b. Dgn Kelainan / RJP	Rp. 100.000	Per Tindakan
16	Kuret		
	a. Kuret/ aspirasi vakum dgn lokal anestesi	Rp. 700.000	Per Tindakan
	b. Kuret/ aspirasi vakum dgn anestesi	Rp. 1.400.000	Per Tindakan
17	Perawatan tali pusat / hari	Rp. 50.000	Per perawatan/hari
18	Pemeriksaan CTG	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
19	Febriding/cukur	Rp. 22.500	Per Tindakan

V. TARIF TINDAKAN OPERASI DI KAMAR OPERASI

A. TINDAKAN OPERASI DENGAN ANESTESI UMUM DAN REGIONAL (SPINAL/ EPIDURAL/ BLOK)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KELOMPOK I/ KECIL KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 2.500.000	Per Tindakan
2	KELOMPOK II/ SEDANG I KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 4.500.000	Per Tindakan
3	KELOMPOK III/ SEDANG II KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 5.000.000	Per Tindakan
4	KELOMPOK IV/ BESAR	Rp. 6.500.000	Per Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	KELAS UTAMA,I,II,DAN III		
5	KELOMPOK V/ KHUSUS KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 8.000.000	Per Tindakan
6	KELOMPOK SC METODEDE ERACS KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 6.500.000	Per Tindakan

B. TINDAKAN OPERASI DENGAN LOKAL ANESTESI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
I.	KELOMPOK I/ KECIL KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 1.200.000	Per Tindakan
II.	KELOMPOK II/ SEDANG 1 KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 1.450.000	Per Tindakan
III.	KELOMPOK III/ SEDANG II KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 1.800.000	Per Tindakan
IV	KELOMPOK IV/ BESAR KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 3.300.000	Per Tindakan
	ECCE		
V	KELOMPOK V/ KHUSUS KELAS UTAMA,I,II,DAN III	Rp. 4.400.000	Per Tindakan
VI	KELOMPOK KHUSUS KELAS UTAMA,I,II,DAN III		
	MATA		
	1. Phacoemulsifikasi		
	a. Rawat Jalan	Rp. 7.000.000	Per Tindakan
	b. KELAS I, II, III, UTAMA	Rp. 7.000.000	Per Tindakan
	2. Trabekulectomy + ECCE + Phacoemulsi		
	a. Rawat Jalan	Rp. 7.500.000	Per Tindakan
	b. KELAS I, II, III, UTAMA	Rp. 7.500.000	Per Tindakan
	3. ECCE		
	a. Rawat Jalan	Rp. 3.500.000	Per Tindakan
	b. KELAS I, II, III, UTAMA	Rp. 3.500.000	Per Tindakan

VI. TARIF AKOMODASI DAN VISITE DOKTER

1. AKOMODASI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
A	RAWAT INAP BIASA		
	a. KELAS III	Rp. 50.000	Per Hari
	b. KELAS II	Rp. 90.000	Per Hari
	c. KELAS I	Rp. 150.000	Per Hari
	d. KELAS UTAMA	Rp. 300.000	Per Hari
B	RAWAT INAP KHUSUS		
	a. ICU/ NICU/ PICU	Rp. 400.000	Per Hari
	b. PERINATOLOGI	Rp. 110.000	Per Hari
	c. SEMI INTENSIF/ HCU	Rp. 150.000	Per Hari
	d. ISOLASI	Rp. 120.000	Per Hari

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
	e. ISOLASI TEKANAN NEGATIF	Rp. 160.000	Per Hari
	f. ISOLASI ICU TEKANAN NEGATIF	Rp. 500.000	Per Hari
	g. ONE DAY CARE	Rp. 125.000	Per Hari

2. VISITE DOKTER

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
A	DOKTER SPESIALIS		
	a. KELAS III,II,I,UTAMA	Rp. 50.000	Per Visite
	b. ICU/NICU/PICU	Rp. 100.000	Per Visite
	c. PERINATOLOGI	Rp. 50.000	Per Visite
	d. ISOLASI	Rp. 60.000	Per Visite
	e. SEMI INTENSIF/ HCU	Rp. 75.000	Per Visite
	DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	TARIF VISITE DR. UMUM / DR GIGI 50% x DOKTER SPESIALIS SESUAI TEMPAT RAWATAN	Per Visite

3. KONSULTASI DOKTER UMUM KE DOKTER SPESIALIS VIA TELEPON RAWAT INAP

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
A	DOKTER SPESIALIS		
	a. KELAS III,II,I,UTAMA	Rp. 20.000	Per Konsultasi
	b. ICU	Rp. 50.000	Per Konsultasi
	c. PERINATOLOGI	Rp. 25.000	Per Konsultasi
	d. ISOLASI	Rp. 30.000	Per Konsultasi
	e. SEMI INTENSIF/ HCU	Rp. 37.500	Per Konsultasi

VII. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU /PICU/HCU/IS OLASI/RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
1	SEDERHANA			
a.	RONTGEN			
	Thorak AP	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Per Pemeriksaan
	Thorak AP / LAT	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Pemeriksaan
	Abdomen 1 posisi	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Abdomen 2 posisi	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Pemeriksaan
	Abdomen 3 posisi	Rp. 230.000	Rp. 230.000	Per Pemeriksaan
	Pelvis	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Per Pemeriksaan
	Thoraco lumbal AP / LAT	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Pemeriksaan

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU /PICU/HCU/IS OLASI/RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Lumbo sacral AP / LAT	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Pemeriksaan
	Cervical AP / LAT	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Pemeriksaan
	Cervical AP / LAT / Oblig	Rp. 230.000	Rp. 230.000	Per Pemeriksaan
	Cranium AP / LAT	Rp. 170.000	Rp. 170.000	Per Pemeriksaan
	Nasal	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	TMJ	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
	SPN/ WATER'S Position	Rp. 210.000	Rp. 210.000	Per Pemeriksaan
	Manus AP / OBLIQ	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Wrist Joint AP/LAT	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Antebrahi AP / LAT	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Per Pemeriksaan
	Elbow Joint AP / LAT	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Humerus AP/ LAT	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Per Pemeriksaan
	Shoulder Joint	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Per Pemeriksaan
	Clavicula	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Pedis AP /OBLIQ	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Ankle Joint AP /LAT	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Cruris AP /LAT	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Per Pemeriksaan
	Genu AP / LAT	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Femur AP /LAT	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Per Pemeriksaan
	Hip Joint	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
	Babygram	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Pemeriksaan
	Bone Age	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Pemeriksaan
	Foto gigi	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Pemeriksaan
2	SEDANG			
	USG whole abdomen	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Pemeriksaan
	USG Abdomen Atas	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG Abdomen Bawah	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG small part	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Pemeriksaan
	USG payudara / Mamae	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Pemeriksaan
	USG testis	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Pemeriksaan
	USG Prostat	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG tiroid / Leher	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Pemeriksaan
	USG tumor / Massa	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG thorak	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG muskuloskeletal	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG Kepala	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Pemeriksaan
	USG Inguinal	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG guiding pungsi pleura	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
	USG guiding biopsi massa/ tumor	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Per Pemeriksaan
	USG dopler vascular extremitas	Rp. 850.000	Rp. 850.000	Per Pemeriksaan
	Cephalometri	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU /PICU/HCU/IS OLASI/RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Phanoramic	Rp. 225.000	Rp. 225.000	Per Pemeriksaan
3	BESAR			
	Appendikogram	Rp. 380.000	Rp. 380.000	Per Pemeriksaan
	Uretrografi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
	Cystografi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
	Esofagografi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
	Fistulografi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
	Cor Analisa	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
	Pemeriksaan Laparoscopy	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
4	CANGGIH / DILUAR BIAYA OBAT DAN BHP			
	BNO - IVP	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Pemeriksaan
	Barium Enema	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Pemeriksaan
	Barium Meal / OMD	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Per Pemeriksaan
	Histerosalpingografi (HSG)	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Pemeriksaan
5	CT SCAN TANPA KONTRAS			
	KELOMPOK I			
	Kepala	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Sinus Paranasal	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Thorax	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Ekstremitas atas bawah	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Nasoparing	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Tyroid	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Orbita	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Srvical	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Laring	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Mandibula	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Mastoid	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Maxilaris	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	Vetebrae	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Per Pemeriksaan
	KELOMPOK II			
	Abdomen atas / bawah	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	Per Pemeriksaan
	Lumbal	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	Per Pemeriksaan
	Pelvis	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	Per Pemeriksaan
	Muskulus skeletal	Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000	Per Pemeriksaan
	KELOMPOK III			
	Whole abdomen	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Wholebody	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Per Pemeriksaan
6	CT SCAN DENGAN KONTAS (ORAL & INTERVAL)			
	KELOMPOK I			

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU /PICU/HCU/IS OLASI/RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Kepala	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Sinus Paranasal	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Ekstremitas atas bawah	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Nasoparing	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Tyroid	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Orbita	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Servical	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Laring	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Mandibula	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Mastoid	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Maxilaris	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	Vertebrae	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	Per Pemeriksaan
	KELOMPOK II			
	Abdomen atas / bawah	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Per Pemeriksaan
	Lumbal	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Per Pemeriksaan
	Pelvis	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	Per Pemeriksaan
	Thorax	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Per Pemeriksaan
	Muskuloskeletal	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	Per Pemeriksaan
	KELOMPOK III			
	Whole abdomen	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Per Pemeriksaan
7	C. Arm dengan kontras	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Pemeriksaan
8	Mammografi	Rp. 400.000	Rp. 400.000	Per Pemeriksaan
9	Foto Scoliosis	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Pemeriksaan
10	V. Lumbal 4 posisi	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Per Pemeriksaan
11	Konsultasi dokter Sp. Rad sebelum pemeriksaan radiologi (CT Scan)	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Konsultasi
	KELOMPOK IV			
12	Penambahan Film 1 Lembar	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Per Film
13	Penambahan Film 1 Lembar	Rp. 110.000	Rp. 110.000	Per Film

VIII. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
2	Hitung jenis	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
3	LED	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
4	Waktu pendarahan	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
5	Waktu Pembekuan	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
6	Retikulosit	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
7	Gambaran darah tepi	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
8	Golongan darah	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
9	Rhesus	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Per Pemeriksaan
10	Malaria	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
11	Mikroflaria	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Pemeriksaan
12	Pemeriksaan pembendungan	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
13	Retraksi bekuan	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
14	BMP (sumsum tulang)	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
15	Sel LE	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
16	PT	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
17	APTT	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
18	D-Dimer	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Pemeriksaan
19	LED Automatik	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
20	Pewarnaan Besi	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Pemeriksaan
21	Pewarna Sitokimia Pass	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
22	TIBC	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
23	Si (Fe serum)	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Per Pemeriksaan
24	Tranferin	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
25	Feritin	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
26	G6PD	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
27	IT Ratio	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
28	Eosinofil Count	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
29	Fraglitas osmotok	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
30	Su	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
31	Sitokimia Peroksidase	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
B	URINE			
1	Urine rutin	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
2	Reduksi Urine	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
3	Benda Keton	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
4	Protein Esbach	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
5	Bence Jones Protein Urine	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
6	Sedimen Urin	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
7	Rivalta	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Per Pemeriksaan
	NARKOBA			
8	TETRA HYDRO CANABINOL (THC)	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
9	OPIUM	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
10	AMFETAMIN	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
11	BENZODIAZEPIN	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
12	MORPHIN	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
13	KOKAIN	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
14	CANNABINOIDES	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
C	FECES			
1	Feces Lengkap	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
2	Amoeba	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
3	Sisa Pencernaan Feces	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
4	Darah Samar Feces	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Pemeriksaan
D	KIMIA KLINIK			
1	Gula darah sewaktu	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
2	Gula darah 2 jam PP	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
3	Gula darah Puasa	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
4	HDL Choleterol	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
5	LDLCholesterol	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
6	Trigliserida	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
7	Total Kolestrol	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
8	Total Protein	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
9	Albumin	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
10	Globulin	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
11	Total Bilirubin	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
12	Direk Bilirubin	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
13	Indirec Bilirubin	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
14	Ureum	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
15	Kreatin	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
16	SGOT	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
17	SGPT	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Per Pemeriksaan
18	Elektrolit (Kalium, Natrium, Chlorida)	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
19	Kalsium Darah	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Per Pemeriksaan
20	Alkali fosfatase	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Pemeriksaan
21	Creatinin Klirena	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
22	Gama GT	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Pemeriksaan
23	LDH	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Per Pemeriksaan
24	Glucosa Toleranal Tes (GTT)	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
25	HbA1C	Rp. 220.000	Rp. 220.000	Per Pemeriksaan
26	CK-MB	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
27	Troponin T/1	Rp. 230.000	Rp. 230.000	Per Pemeriksaan
28	Analisa gas darah	Rp. 250.000	Rp. 250.000	Per Pemeriksaan
29	Glukosa rapid	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
30	CK/ CK-NAC/CPK	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
31	Magnesium	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
32	Pleura/ Acites/ LCS	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Pemeriksaan
33	Uric Acid	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
34	mikro albumin uria	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
	Patologi Anatomi			

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI /RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
	Sitologi			
1	Cairan tubuh	Rp. 425.000	Rp. 425.000	Per Pemeriksaan
2	Sitologi Sputum	Rp. 230.000	Rp. 230.000	Per Pemeriksaan
	Bajah (Sp.PA)			
1	1. 1 lokasi	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Per Pemeriksaan
2	2. 2 lokasi	Rp. 650.000	Rp. 650.000	Per Pemeriksaan
3	3. > 3 lokasi	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000	Per Pemeriksaan
	Bajah (kiriman Sp.PA)			
1	1. Pembuatan slide per satu slide	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
2	Kiriman Papsmear	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Per Pemeriksaan
3	Papsmear	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI/ RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
E	MIKROBIOLOGI			
1	Bakteriologi air	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan mikroskopik BTA	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Per Pemeriksaan
3	Biakan Mikro Organisme Medium Padat dengan resisten	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
4	Sediaan langsung pewarnaan gram utk diagnosa Gonorrhoe	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Per Pemeriksaan
5	Identifikasi kuman	Rp. 225.000	Rp. 225.000	Per Pemeriksaan
6	Biakan mikroorganisme dgn resistensi	Rp. 330.000	Rp. 330.000	Per Pemeriksaan
7	Resistensi Kuman	Rp. 96.000	Rp. 96.000	Per Pemeriksaan
8	Koh Test	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
9	Pemeriksaan mikros organisme dgn pewarnaan	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
10	Pemeriksaan Mikroskopis Langsung	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
11	Kultur M. Tuberculosis	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
12	Kultur empedu	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
13	BTA	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Per Pemeriksaan
14	Pemeriksaan PCR Swab Covid 19 Mandiri	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
15	Kultur jamur	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
16	TCM	Rp. 82.500	Rp. 82.500	Per Pemeriksaan
17	Analisa sperma	Rp. 225.000	Rp. 225.000	Per Pemeriksaan
18	None	Rp. 22.000	Rp. 22.000	Per Pemeriksaan
19	Pandy	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Per Pemeriksaan
F	IMUNOLOGI			

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI/ RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
1	Widal	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Per Pemeriksaan
2	Rapid HBsAg	Rp. 102.000	Rp. 102.000	Per Pemeriksaan
3	Rapid Anti HBs	Rp. 102.000	Rp. 102.000	Per Pemeriksaan
4	TPHA	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Rapid Anti bodi Covid 19	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Rapid Antigen Covid 19	Rp. 109.000	Rp. 109.000	Per Pemeriksaan
7	ASTO	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
8	CRp.Kualitatif	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
9	CRp.Kuantitatif	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
10	Hs CRP	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
11	RF	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
12	T3	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
13	T4	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
14	TSH	Rp. 180.000	Rp. 200.000	Per Pemeriksaan
15	FT3	Rp. 270.000	Rp. 290.000	Per Pemeriksaan
16	FT4	Rp. 270.000	Rp. 290.000	Per Pemeriksaan
17	VDRL	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Per Pemeriksaan
18	Tes kehamilan	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Per Pemeriksaan
19	Titrasi HCG	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Per Pemeriksaan
20	Coomb tes	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Per Pemeriksaan
21	AFP	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
22	CEA	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
23	PSA	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
24	ANTI HIV/ Rapid	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
25	Toxo IgG	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
26	Toxo IgM	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
27	Anti Dengue IgG-IgM	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
28	Dengue NS 1 AG	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
29	Anti CMV IgG	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
30	Anti CMV IgM	Rp. 264.000	Rp. 264.000	Per Pemeriksaan
31	Anti HAV Total	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Per Pemeriksaan
32	HBc IgM	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
33	Anti Hbc Total	Rp. 330.000	Rp. 330.000	Per Pemeriksaan
34	Anti Hbe	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
35	Anti Helicobacter Pylori IqG	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
36	Anti Helicobacter Pylori IqM	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
37	Anti Tb / IgG	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
38	HBsAg ELISA	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Per Pemeriksaan
39	Anti HCV ELISA	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
40	Salmonela IgM	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
41	CA 125	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
42	CA 19-9	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Per Pemeriksaan
43	CA 15-3	Rp. 360.000	Rp. 360.000	Per Pemeriksaan

NO	OBJEK RETRIBUSI	RAWAT JALAN	IGD/ICU/NICU / PICU/HCU/ISO LASI/ RAWAT INAP	SATUAN
		TARIF	TARIF	
44	Anti HIV ELISA	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Per Pemeriksaan
45	Rapid Malaria Ig	Rp. 204.000	Rp. 204.000	Per Pemeriksaan
46	Beta HCG	Rp. 204.000	Rp. 204.000	Per Pemeriksaan
47	Anti Hsv I IgM	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
48	Anti Hsv II IgM	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
49	Anti HCV	Rp. 102.000	Rp. 102.000	Per Pemeriksaan
51	Siphilis	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Per Pemeriksaan
52	Anti Hsv I IgG	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
53	Anti Hsv II IgG	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Per Pemeriksaan
53	Vitamin D	Rp. 280.000	Rp. 280.000	Per Pemeriksaan

IX. TARIF PELAYANAN DARAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SEMUA KELAS	SATUAN
		TARIF	
1	Biaya Pengolahan Darah Per Kantong		
	*PRC (Pack Red Cell)	Rp. 490.000	Perkantong
	*WB (Whole Blood)	Rp. 490.000	Perkantong
	*Trombosit	Rp. 490.000	Perkantong
2	Biaya Crossmatch	Rp. 180.000	Pertindakan
3	Phlebotomy	Rp. 150.000	Pertindakan
4	Biaya pengambilan darah afareses	Rp. 150.000	Pertindakan
5	Golongan darah	Rp. 20.000	Pertindakan
6	HB (Hemoglobin)	Rp. 25.000	Pertindakan

X. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	OBJEK RETRIBUSI	SEMUA KELAS	SATUAN
		TARIF	
A	FISIOTERAPI		
1	Pemeriksaan		
	dr. Spesialis Rehab Medik	Rp. 20.000	Perpemeriksaan
2	Tindakan Sederhana		
	Infra red (2 lamp)	Rp. 15.000	Pertindakan
	Breathing Exercise	Rp. 15.000	Pertindakan
	Fibrator	Rp. 15.000	Pertindakan
	Massase	Rp. 15.000	Pertindakan
	Chest therapy	Rp. 20.000	Pertindakan
3	Tindakan Sedang		
	TENS	Rp. 25.000	Pertindakan
	Ultra Sound	Rp. 20.000	Pertindakan
	Infra red super (6 lampu)	Rp. 45.000	Pertindakan
	Exercise sedang / berat	Rp. 20.000	Pertindakan
	Terapi latihan	Rp. 20.000	Pertindakan
	Latihan tumbuh kembang	Rp. 15.000	Pertindakan

NO	OBJEK RETRIBUSI	SEMUA KELAS	SATUAN
		TARIF	
4	Tindakan Canggih		
	SWD	Rp. 25.000	Pertindakan
	MWD	Rp. 25.000	Pertindakan
	Traksi cervical	Rp. 20.000	Pertindakan
	Traksi lumbal	Rp. 20.000	Pertindakan
	Manual terapi	Rp. 20.000	Pertindakan

XI. INSTALASI FARMASI

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Visite apoteker/ 1x	Rp. 10.000	Pervisite
2	Konsultasi/ konseling / 1x	Rp. 10.000	Perkonsultasi
3	Obat / BHP / Alkes		
	Harga dasar satuan	HARGA SATUAN DASAR(HNA)+28 %	Per Resep

XII. TARIF CSSD

No	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	CSSD		
	a. Steril alkes + cuci/ packing	Rp. 300.000	Per pax
	b. Steril linen/ packing	Rp. 300.000	Per pax
	c. Anti karat/ paket cuci	Rp. 100.000	Per paket cuci
	d. Cuci alat/ paket cuci	Rp. 100.000	Per paket cuci

XIII. GIZI

No.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Konsultasi gizi	Rp. 15.000	Per Konsultasi

XIV. LAYANAN POLIKLINIK VCT

No.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Pelayanan Poliklinik VCT		
	Konseling HIV	Rp. 50.000	Perkonsultasi
	Pemeriksaan kesehatan Bebas HIV	Rp. 25.000	Perpemeriksaan

XV. BIAYA PAKET PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan umum dan pemeriksaan		
	- Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan	Rp. 25.000	Per pemeriksaan

	kesehatan untuk sekolah		
	- Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan kesehatan untuk umum	Rp. 25.000	Per pemeriksaan
	- Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan kesehatan untuk Asuransi	Rp. 25.000	Per pemeriksaan
2	Pemeriksaan kesehaan untuk penerbitan Surat keterangan kelahiran	Rp. 25.000	Per pemeriksaan

XVI. BIAYA TINDAKAN KHUSUS JENAZAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Jasa Pemularasan Jenazah Biasa	Rp. 250.000	Per Jenazah
2	Jasa Pemularasan Jenazah Khusus	Rp. 500.000	Per Jenazah
3	Pengawetan jenazah dengan formalin	Rp. 2.000.000	Per Jenazah
4	Penyimpanan jenazah perhari	Rp. 75.000	Per Jenazah/hari

XVII. KONSERIS

No.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	Visite konselor rohani	Per Visite	Rp. 20.000
2	Konsul konselor rohani	Per Konsultasi	Rp. 20.000

XVIII. BIAYA PAKET KIR DAN MEDICAL CHECK UP

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	KIR CPNS / PNS (Gol. II & III)	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	a. Pemeriksaan fisik		
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	- Dokter Spesialis Mata		
	- Dokter Spesialis THT		
	- Dokter Gigi		
	b. EKG		
	c. Rontgen Thorak		
	d. Laboratorium		
	- Darah Rutin		
	- Urine Rutin		
	- Kimia darah (Gula darah puasa, kolesterol,		
	total, HDL,LDL,Trigliserida, Ureum,		
	keatinin, Asam Urat)		
2	KIR CALON JEMAAH HAJI	Rp. 400.000	Per Paket
	a. Pemeriksaan Fisik		
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	b. EKG		
	c. Rontgen Thorak		
	d. Laboratorium		
	- Darah Rutin		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
	- Urine Rutin		
	- Kimia darah (Gula darah puasa, kolesterol,		
	total, HDL, LDL, Triglicerida, Ureum		
	Kreatinin, Asam Urat)		
3	General Check Up Umum I	Rp. 600.000	Per Paket
	a. Pemeriksaan Fisik		
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	- Dokter Spesialis Mata		
	- Dokter Spesialis THT		
	- Dokter Gigi		
	b. EKG		
	c. Rontgen Thorak		
	d. Laboratorium		
	- Darah Rutin		
	- Urine Rutin		
	- Kimia darah (Gula darah puasa, kolesterol,		
	total, HDL, LDL, Triglicerida, Ureum,		
	Kreatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT, HBsAG)		
4	General Check Up Umum II	Rp. 800.000	Per Paket
	a. Pemeriksaan Fisik		
	- Dokter Spesialis Penyakit dalam		
	- Dokter Spesialis Mata		
	- Dokter Spesialis THT		
	- Dokter Gigi		
	b. EKG		
	c. Rontgen Thorak, USG Abdomen		
	d. Laboratorium		
	- Darah Rutin		
	- Urine Rutin		
	- Kimia darah (Gula darah puasa, kolesterol,		
	total, HDL, LDL, Triglicerida, Ureum		
	Kreatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT, HBsAG)		
5	General Check Up Eksekutif	Rp. 1.600.000	Per Paket
	a. Pemeriksaan Fisik		
	- Dokter Spesialis Penyakit dalam		
	- Dokter Spesialis Mata		
	- Dokter Spesialis THT		
	- Dokter Spesialis Jantung		
	- Dokter Gigi		
	b. EKG, Eccocardiografi, Treadmil, Audiogram		
	c. Rontgen Thorak, USG Abdomen		
	d. Laboratorium		
	- Darah Rutin		

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
	- Urine Rutin		
	- Kimia darah (Gula darah puasa, kolesterol,		
	total, HDL, LDL, Trigliserida, Ureum,		
	Kreatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT, HBsAG)		

XIX. AMBULANCE

1. Untuk kebutuhan pasien

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Paket Merujuk		
	a. Paket Merujuk Ke Payakumbuh	Rp. 175.000	Paket/ rujukan
	b. Paket Merujuk Ke Bukittinggi	Rp. 420.000	Paket/ rujukan
	c. Paket Merujuk Ke Padang Panjang	Rp. 450.000	Paket/ rujukan
	c. Paket Merujuk Ke Pariaman	Rp. 900.000	Paket/ rujukan
	d. Paket Merujuk Ke Padang	Rp. 950.000	Paket/ rujukan
	e. Paket Merujuk Ke luar propinsi jarak 200 km pertama	Rp. 1350.000	Paket/ jarak 200 km pertama rujukan
2	TARIF PEMAKAIAN Mobil Ambulance/mobil Jenazah/ Max 15 KM dari RSUD Achmad Darwis	Rp. 90.000	Per Pemakaian max 15 km
3	Tambahan Per KM	Rp. 9.000	Per KM tambahan
4	Penjemputan pasien dalam daerah per km	Rp. 9.000	Per KM tambahan

2. Untuk Kebutuhan Pasien Khusus yang harus didampingi oleh dr. Umum atau Perawat, Tarif ditambah sebagai berikut :

NO	OBJEK RETRIBUSI	DOKTER UMUM	PERAWAT	SATUAN
		TARIF	TARIF	
1	Ke Bukittinggi	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Per Pasien
2	Ke Pariaman	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Per Pasien
3	Ke Padang	Rp. 350.000	Rp. 250.000	Per Pasien
4	Luar Propinsi	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Per Pasien

3. Untuk kebutuhan lain-lain

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan ambulance event Olah raga, seni Dan lain-lain, diluar BBM, jasa sopir dan petugas perhari	Rp. 300.000	Per Hari

XX. TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN DALAM LITER

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	PEMASANGAN OKSIGEN		
	a. < 3 liter/ jam	Rp. 4.000	Per Jam
	b. 3-5 liter/ jam	Rp. 6.000	Per Jam

	c. 5-10 liter/jam	Rp. 10.000	Per Jam
	d. >10 liter/jam	Rp. 15.000	Per Jam

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I	1 Biaya Pelayanan Dan Pemeriksaan Oleh Dokter Umum/Dokter Gigi/Petugas Kesehatan Lainnya	pasien	Rp. 15.000
	2 Puskesmas Pembantu/Poskesri	pasien	Rp. 7.500
	3 Puskesmas Keliling	pasien	Rp. 10.000
	4 Pelayanan UGD	pasien	Rp. 20.000
II	TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI UMUM		
	1 Tindakan bedah ringan (mis : ganglion, Fibroma,dll	pasien	Rp. 100.000
	2 Sirkumsisi / Khitanan Laki laki	pasien	Rp. 250.000
	3 Sirkumsisi / Khitanan Perempuan	pasien	Rp. 50.000
	4 Pemasangan /Perawatan /Pencabutan Kateter	pasien	Rp. 25.000
	5 Pemasangan dan Perawatan Infus	pasien	Rp. 37.000
	6 Pemasangan Spalk pada patah tulang	pasien	Rp. 25.000
	7 Insisi Abses Kecil	pasien	Rp. 20.000
	8 Insisi Abses Sedang	pasien	Rp. 25.000
	9 Perawatan Luka Bersih Tanpa Jahitan / Skinloss	pasien	Rp. 10.000
	10 Perawatan Luka Kotor Tanpa Jahitan / Skinloss	pasien	Rp. 15.000
	11 Perawatan Luka Robek kurang 5 Jahitan	kasus	Rp. 20.000
	12 Perawatan Luka Robek 6-10 Jahitan (lebih dari 10 jahitan ditambah 20.000,- / jahitan	pasien	Rp. 50.000
	13 Tindik Telinga	pasien	Rp. 35.000
	14 Buka Jahitan Luka / Tukar Verban		
	- Luka Kecil	kasus	Rp. 10.000
	- Luka Sedang	kasus	Rp. 15.000
	- Luka Besar	kasus	Rp. 20.000
	15 Nebulisasi (Komplit dengan obat dan BMHP)	pasien	Rp. 40.000
	16 Ekstraksi Kuku	kuku	Rp. 50.000
	17 Jasa Penyuntikan ATS/ABU/VAR	pasien	Rp. 10.000
	18 Pemberian injeksi ATS	pasien	Rp. 225.000
III	TARIF TINDAKAN MEDIK KHUSUS (POLI GIGI)		
	1 Cabut Gigi Susu dengan Anastesi Topikal	gigi	Rp. 15.000
	2 Cabut Gigi Susu dengan Anastesi Injeksi	gigi	Rp. 20.000
	3 Cabut Gigi Susu dengan Ulcus Decubitus dengan anastesi Topikal	gigi	Rp. 25.000
	4 Cabut Gigi Susu dengan Ulcus Decubitus dengan anastesi injeksi	gigi	Rp. 30.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
	5 Cabut Gigi tetap tanpa penyulit (Posterior)	gigi	Rp. 50.000
	6 Cabut Gigi tetap tanpa penyulit (Anterior)	gigi	Rp. 30.000
	7 Cabut Gigi dengan Penyulit / komplikasi	gigi	Rp. 60.000
	8 Tambal Gigi Sementara	gigi	Rp. 20.000
	9 Tambal Gigi dengan Pulpcaping	gigi	Rp. 35.000
	10 Tambal Gigi tetap dengan GIC	gigi	Rp. 30.000
	11 Tambal Gigi tetap dengan Resin Komposit	gigi	Rp. 50.000
	12 Insisi Abses Mulut dan Rahang	rahang	Rp. 45.000
	13 Terapi Periodontal		
	- Ringan	gigi	Rp. 60.000
	- Sedang	gigi	Rp. 70.000
	- Berat	gigi	Rp. 80.000
	14 Perawatan Syaraf Gigi Per Gigi/Kunjungan (hanya untuk kasus devitalisasi)	gigi	Rp. 30.000
	15 Jahitan di rongga mulut (1-5 jahitan) jika lebih tambah 10.000,- /jahitan	jahitan	Rp. 50.000
	16 Penanggulangan Dry Socket	pasien	Rp. 25.000
IV	TARIF TINDAKAN THT DAN MATA		
	1 Ekstraksi Sementara Spuling telinga / Ear Toilet	pasien	Rp. 25.000
	2 Ekstraksi Benda Asing Telinga / Serumen	pasien	Rp. 30.000
	3 Ekstraksi Benda Asing Hidung	pasien	Rp. 30.000
	4 Benda Asing Mata	pasien	Rp. 40.000
	5 Irigasi Mata	pasien	Rp. 15.000
V	PERTOLONGAN PERSALINAN /KEBIDANAN		
	1 Persalinan Per Vaginam Normal	pasien	Rp. 1.000.000
	2 Persalinan dengan Perdarahan Pasca Keguguran, Persalinan per Vaginam dengan tindakan emergensi dasar	pasien	Rp. 1.500.000
	3 Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (mis; Placenta manual	pasien	Rp. 175.000
	4 Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan neonatal	pasien	Rp. 125.000
	5 Pelayanan KB		
	- Pemasangan IUD/Implant	pasien	Rp. 125.000
	- Suntik	pasien	Rp. 15.000
	6 Pencabutan IUD (tanpa penyulit)	pasien	Rp. 100.000
	7 Pencabutan Implant	pasien	Rp. 125.000
	8 Pencabutan Implast dengan Penyulit	pasien	Rp. 130.000
	9 Penanganan Komplikasi KB pasca Persalinan	pasien	Rp. 125.000
	10 Pemeriksaan IVA	pasien	Rp. 50.000
	11 Terapi Krio untuk IVA positif	pasien	Rp. 200.000
	12 Pemeriksaan USG	pasien	Rp. 50.000

NO	OBJEK RETRIBUSI		SATUAN	TARIF
VI	PELAYANAN LABORATORIUM			
	A	URINALISA		
	1	URINE LENGKAP		Rp. 25.000
		- PH	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Protein	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Reduksi	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Urobilin	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Bilirubin	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Keton	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Nitrit	reagen/strip	Rp. 5.000
		- Lekosit	reagen/strip	Rp. 5.000
	2	SEDIMEN	reagen/strip	Rp. 8.000
	3	Tes Kehamilan	strip	Rp. 10.000
	B	HEMATOLOGI		
		- Hematologi Lengkap (Analyzer)	reagen	Rp. 60.000
		- Hemoglobin (HB Sahli)	reagen	Rp. 10.000
		- Hemoglobin (Analyzer)	reagen	Rp. 10.000
		- Hitung Lekosit (sel darah putih)	reagen	Rp. 10.000
		- Trombosit	reagen	Rp. 10.000
		- Retiklosit	reagen	Rp. 10.000
		- Hematokrit	reagen	Rp. 10.000
		- Golongan Darah	reagen	Rp. 15.000
		- Waktu Pendarahan	reagen	Rp. 10.000
		- Waktu Pembekuan	reagen	Rp. 10.000
	C	KIMIA KLINIK		
		- Kolesterol total/HDL/LDL/Trigliserida	reagen	Rp. 100.000
		- SGOT / SGPT	reagen	Rp. 40.000
		- Bilirubin total	reagen	Rp. 20.000
		- Bilirubin direk	reagen	Rp. 20.000
		- Gula darah random	reagen	Rp. 20.000
		- Gula darah 2 jam PP	reagen	Rp. 20.000
		- Gula Darah Puasa	reagen	Rp. 20.000
		- Asam Urat	reagen	Rp. 20.000
		- Ureum / Kreatinin	reagen	Rp. 60.000
		- Protein total	reagen	Rp. 20.000
		- Alkali phosphatase	reagen	Rp. 20.000
		- Albumin	reagen	Rp. 20.000
		- Globulin	reagen	Rp. 20.000
	D	SEROLOGI		
		- HbsAg	strip	Rp. 35.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
	- Anti Hbs	strip	Rp. 35.000
	- Widal	strip	Rp. 35.000
	- TPHA	strip	Rp. 35.000
	- ASTO	strip	Rp. 35.000
E	PARASITOLOGI		
	- Pemeriksaan cacing dan Amuba pada Feses	reagen	Rp. 15.000
	- Pemeriksaan darah Malaria	reagen	Rp. 15.000
	- Pemeriksaal Mikrofiaria	reagen	Rp. 15.000
	- Pemeriksaan parasitology lainnya	reagen	Rp. 15.000
	- Malaria Rapid	reagen	Rp. 70.000
F	REHABILITASI NARKOBA		
	- Assesment	pasien	Rp. 100.000
	- Konseling Individu	pasien	Rp. 50.000
	- Therapi Kelompok	pasien	Rp. 50.000
	- Pemeriksaan Urine	strip	Rp. 100.000
	- Obat obatan	paket	Rp. 100.000
G	Pemeriksaan Haji	pasien	Rp. 40.000
H	Mantoux Tes	pasien	Rp. 25.000
I	Pemeriksaan EKG	pasien	Rp. 25.000
J	PEMERIKSAAN COVID-19		
	- Pemeriksaan Rapid Test Antibodi	pasien	Rp. 90.000
	- Pemeriksaan Rapid Test Antigen	pasien	Rp. 200.000
	- Pemeriksaan RT-PCR	pasien	Rp. 900.000
K	TEST NARKOBA		
	- 3 parameter	strip	Rp. 125.000
	- 6 parameter	Strip	Rp. 165.000
L	Pemeriksaan Gula Darah	Strip	Rp. 10.000
M	Pemeriksaan Kolesterol	Strip	Rp. 35.000
N	Pemeriksaan Asam Urat	Strip	Rp. 10.000
O	Pemeriksaan Sampel Air		
	- Bakteriologis	Reagen	Rp. 35.000
	- Kimia	Reagen	Rp. 469.000
VII	PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK		
	1 Konsultasi Upaya Berhenti Merokok	Pasien	Rp. 50.000
	2 Pemeriksaan kadar CO dengan Smoke Analyzer	Pasien	Rp. 20.000
VIII	BIAYA SURAT KETERANGAN		
	1 Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan untuk pelajar	pemeriksaan	Rp. 10.000
	2 Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan untuk Umum	pemeriksaan	Rp. 15.000
	3 Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan	orang	Rp. 15.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
	Surat Keterangan Kelahiran		
4	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan untuk pengantin /catin	orang	Rp. 15.000
5	Visum hidup	orang	Rp. 15.000
6	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat keterangan Keperluan Asuransi	orang	Rp. 15.000
7	Buku KIA (jika Ganti)	orang	Rp. 5.000
8	Visum Luar Mati (tanpa bedah mayat)	buku	Rp. 50.000
9	Visum Hidup kejahatan seksual	orang	Rp. 30.000
10	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan jiwa	orang	Rp. 15.000
11	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Buta Warna	pemeriksaan	Rp. 15.000
12	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	pemeriksaan	Rp. 15.000
IX	TARIF RAWAT INAP / HARI		
1	Perawatan dan Akomodasi :		
	Perawatan dan akomodasi Kelas Utama	hari	Rp. 300.000
	Perawatan dan akomodasi Kelas I	hari	Rp. 250.000
	Perawatan dan akomodasi Kelas II	hari	Rp. 200.000
	Perawatan dan akomodasi Kelas III	hari	Rp. 150.000
2	Visite Dokter Umum	kunjungan	Rp. 20.000
3	Pemakaian Oksigen 1-2 liter / jam, (Pemakaian oksigen > 2 liter / jam ditambahkanRp. 10.000,- /jam)	jam	Rp. 5.000
X	PEMAKAIAN AMBULANCE		
1	Pemakaian ambulance rujukan max 10 km, dari Puskesmas min 5 KM	kali	Rp. 100.000
2	Tambahan per KM	kilometer	Rp. 8.000
3	Pemakaian Ambulance untuk Jenazah / Max 5 KM dari Puskesmas	kali	Rp. 150.000
4	Tambahan > 5 KM tambah 12.000 / km	kilometer	Rp. 12.000

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Retribusi Sampah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Permukiman	Rp 7.000	Per bulan
2	Gedung Gedung Perkantoran dan Non Non pemerintah, Swasta (Laba maupun non Laba)	Rp 15.000	Per bulan
	Sekolah/ Lembaga Pendidikan	Rp 10.000	Per bulan
3	Toko dan Rumah Makan Skala Menengah	Rp 30.000	Per bulan
	Hotel/Penginapan	Rp 50.000	Per bulan
4	SPBU	Rp 100.000	Per bulan
	Pertashop	Rp 50.000	Per bulan
5	Pengangkutan Kontainer sampah	Rp 100.000	Per kali angkut
6	Sampah Medis/Limbah padat B3 pada RSUD Achmad Darwis	Rp 25.000	Per kg

b. Penyediaan dan penyedotan Kakus

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
	PENYEDOTAN KAKUS		
1	Kecamatan Dekat (Harau, Payakumbuh, Guguak, Mungka, Situjuah Limo Nagari, dan Luak)	Rp 400.000	Per sekali pakai
2	Kecamatan Jauh (Lareh Sago Halaban, Akabiluru, Suliki, dan Pangkalan)	Rp 450.000	Per sekali pakai
3	Kecamatan Sangat Jauh (Kapur IX, Bukit Barisan, dan Gunung Omeh)	Rp 500.000	Per sekali pakai
	PENYEDIAAN KAKUS		
1	Toilet/kamar mandi/WC di Terminal	Rp 2.000	Per sekali pakai
2	Toilet/kamar mandi/WC di Lokasi Wisata	Rp 30.000	Per bulan

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Kendaraan Roda 2	Rp. 2000	Per sekali parkir
2	Kendaraan Roda 4	Rp. 3000	Per sekali parkir
3	Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp. 6.000	Per sekali parkir

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN PASAR

NO	JENIS	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
	Pasar Dangung-Dangung	a. Pemakaian Los	Rp. 1.500/m ² Per Hari
		b. Pemakaian Kios	Rp. 5.000 /m ² Tiap Bulan
		c. Pelataran	Rp. 1.000/m ² Per Hari

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR
GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
A	Kios di tempat Wisata		
1	Kios Permanen/Tidak Permanen	Rp. 3.000	Per M2/Bulan
B	Kios di Terminal		
2	Kios Permanen/Tidak Permanen	Rp. 3.000	Per M2/Bulan
3	Pentas seni di kawasan air terjun akabarayun	Rp. 500.000	Per Hari
4	Kolam renang anak dikawasan bermain anak dan tempat wisata	Rp. 10.000	Per Orang
5	sepeda air dan perahu dayung, rakit dan wahana air lainnya yang berada di kawasan bermain air	Rp. 15.000	Orang/Unit/Jam
6	lapangan medan bapaneh	Rp. 300.000	Hari

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN TERNAK, HASIL BUMI,
DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM
LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Sapi/ Kerbau	Rp 10.000	Per ekor
2	Kambing /Domba	Rp 5.000	Per ekor

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN
 JALAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Parkir di Lokasi Ex. Halaman Kantor Bupati Lama		
	a. Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Per sekali parkir pada hari libur dan di luar jam kerja
	b. Kendaraan Roda 4	Rp 4.000	
	c. Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp 6.000	
2	Parkir di Lokasi Wisata		
	a. Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Per sekali parkir
	b. Kendaraan Roda 4	Rp 5.000	Per sekali parkir
	c. Mini bus	Rp 10.000	Per sekali parkir
	d. Bus besar	Rp 15.000	Per sekali parkir
3	Parkir di Lokasi GOR Singa Harau		
	a. Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Per sekali parker
	b. Kendaraan Roda 4	Rp 4.000	Per sekali parkir
	c. Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp 6.000	Per sekali parkir
4	Parkir di Lokasi Area Terminal		
	a. Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Per sekali parkir
	b. Kendaraan Roda 4	Rp 4.000	Per sekali parkir
	c. Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp 6.000	Per sekali parkir
	d. Parkir di Terminal untuk Kendaraan Bus/ Truck yang bermalam	Rp 10.000	Per malam
5	Parkir di Lokasi RTH		
	a. Kendaraan Roda 2	Rp 2.000	Per sekali parkir
	b. Kendaraan Roda 4	Rp 5.000	Per sekali parkir
	c. Mini bus	Rp 10.000	Per sekali parkir
	d. Bus besar	Rp 15.000	Per sekali parkir
4	Parkir di RSUD Dr. Achmad Darwis		
	a. Kendaraan Roda 2	Rp 2,000	Per kali parkir
	b. Kendaraan Roda 4	Rp 4,000	Per kali parkir
	c. Parkir Inap	Rp 10,000	Per Malam

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Sapi/ Kerbau	Rp 50.000	Per ekor
2	Kambing /Domba	Rp 20.000	Per ekor

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Tiket tanda masuk taman wisata air untuk 1 (satu) orang dewasa sekali masuk	Rp 5.000	Per Orang
2	Pemakaian Wahana Bermain		
	A. Perahu Dayung		
	1. Perahu dayung kecil	Rp 10.000	30 Menit
	2. Perahu dayung sedang	Rp 20.000	30 Menit
	3. Perahu dayung Besar	Rp 30.000	30 Menit
	B. Water Technology (Kolom Gelombang atau Kolam Arus)	Rp 20.000	Per Orang
	C. Sepeda Air	Rp 20.000	Per Jam
	D. Water Boom	Rp 20.000	Per Orang
	E. Bom Bom Car	Rp 20.000	Per Jam
	F. Worm Coaster	Rp 20.000	Per Orang
	G. Carousel	Rp 20.000	Per Orang
3	Pelampung /Ban		
	1. Besar	Rp 20.000	Unit/Jam
	2. Kecil	Rp 10.000	Unit/Jam
4	Tiket tanda masuk Lembah Harau	Rp 10.000	Per Orang

PEMAKAIAN SARANA OLAHRAGA

No	KETERANGAN	Tarif	SATUAN
1	Lapangan GOR Singa Harau	Rp. 500.000	Per Hari
2	Lapangan basket	Rp 100.000	Per Hari

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS HASIL
 PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Penjualan benih padi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF 1 *	TARIF II**	KETERANGAN
1	Benih Dasar (BD)	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Per kilogram
2	Benih Pokok (BP)	Rp. 13.000	Rp. 15.000	Per kilogram
3	Benih Sebar (BR)	Rp. 12.000	Rp. 12.500	Per kilogram

Keterangan:

* Tarif BD dan BP untuk penangkar di Kabupaten Lima Puluh Kota, BR khusus untuk pengadaan bantuan benih padi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Tarif BD dan BP untuk penangkar di luar Kabupaten Lima Puluh Kota, BR untuk free market.

B. Penjualan Benih ikan:

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN (CM)	TARIF	SATUAN
1	Benih Ikan Mas	a. 2-3 cm	Rp. 125	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 200	Per Ekor
		c. 5-7 cm	Rp. 500	Per Ekor
		d. 7-9 cm	Rp. 600	Per Ekor
		e. 10-12 cm	Rp. 800	Per Ekor
2	Benih Ikan Nila (Parents Stock)	a. 2-3 cm	Rp. 100	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 125	Per Ekor
		c. 5-7 cm	Rp. 200	Per Ekor
		d. 7-9 cm	Rp. 350	Per Ekor
		e. 10-12 cm	Rp. 400	Per Ekor
3	Benih Ikan Nila (Grand Parents stock)	a. 10-12 cm	Rp.10.000	Per Ekor

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN (CM)	TARIF	SATUAN
4	Benih Ikan Gurame	a. 1 inchi	Rp. 1.000	Per Ekor
		b. 2 Inchi	Rp. 2.000	Per Ekor
		c. 3 Inchi	Rp. 3.000	Per Ekor
		d. 4 Inchi	Rp. 4.000	Per Ekor
		e. 5 Inchi	Rp. 5.000	Per Ekor
5	Benih Ikan Lele	a. 2-3 cm	Rp. 100	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 150	Per Ekor
		c. 5-7 cm	Rp. 250	Per Ekor
		d. 7-9 cm	Rp. 350	Per Ekor
6	Benih Ikan Patin	a. 2-3 cm	Rp. 700	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 1.000	Per Ekor
		c. 5-7 cm	Rp. 1.500	Per Ekor
		d. 7-9 cm	Rp. 2.000	Per Ekor
		e. 10-12 cm	Rp. 2.500	Per Ekor
7	Benih Ikan Baung	a. 2-3 cm	Rp. 700	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 1.000	Per Ekor
		c. 5-7 cm	Rp. 1.500	Per Ekor
		d. 7-9 cm	Rp. 2.000	Per Ekor
		e. 10-12 cm	Rp. 2.500	Per Ekor
8	Benih Ikan Garing	a. 3-5 cm	Rp. 1.500	Per Ekor
		b. 5-8 cm	Rp. 3.000	Per Ekor
		c. 8-12 cm	Rp. 5.000	Per Ekor
9	Benih Ikan Komet	a. 2-3 cm	Rp. 1.000	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 1.500	Per Ekor
		c. 5-8 cm	Rp. 2.500	Per Ekor
		d. 8-12 cm	Rp. 10.000	Per Ekor
10	Benih Ikan Koi	a. 2-3 cm	Rp. 1.750	Per Ekor
		b. 3-5 cm	Rp. 2.500	Per Ekor
		c. 5-8 cm	Rp. 5.000	Per Ekor

NO	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN (CM)	TARIF	SATUAN
		d. 8-12 cm	Rp. 10.000	Per Ekor
11	Calon Induk Ikan Gurame	500-1.000 gr	Rp. 110.000	Per Kilogram
12	Induk Ikan Afkir :			
	- Nila	Kilogram	Rp. 20.000	Per Kilogram
	- Mas	Kilogram	Rp. 20.000	Per Kilogram
	- Lele	Kilogram	Rp. 10.000	Per Kilogram
	- Patin	Kilogram	Rp. 20.000	Per Kilogram
	- Gurame	Kilogram	Rp. 25.000	Per Kilogram

C. Bibit Sapi Simental:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Anak Jantan umur 6 s/d 12 bulan:		
	a. Sapi Simental F1	Rp. 7.000.000	Per ekor
	b. Sapi Simental F2	Rp. 8.000.000	Per ekor
	c. Sapi Simental F3	Rp. 10.000.000	Per ekor
2.	Anak Betina Umur 6 bulan		
	a. Sapi Simental F1	Rp. 6.000.000	Per ekor
	b. Sapi Simental F2	Rp. 7.500.000	Per ekor
	c. Sapi Simental F3	Rp. 9.000.000	Per ekor
3.	Rencana penjualan sapi betina bibit		
	a. Sapi Simental F1	Rp. 16.000.000	Per ekor
	b. Sapi Simental F2	Rp. 18.000.000	Per ekor
	c. Sapi Simental F3	Rp. 20.000.000	Per ekor

D. Layanan Pengujian pada UPT Laboratorium Lingkungan

Perhitungan tarif retribusi pemakaian laboratorium lingkungan menggunakan sistem perhitungan paket pengujian dan penyewaan laboratorium dengan rincian :

Paket Pengujian:

- 1) Paket pengujian kualitas air sungai;
- 2) Paket pengujian air kualitas danau;
- 3) Paket pengujian kualitas air laut;
- 4) Paket pengujian kualitas udara ambien;
- 5) Paket pengujian kualitas udara emisi;
- 6) Paket pengujian tingkat kebisingan;
- 7) Paket pengujian kualitas air limbah domestik;
- 8) Paket pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Land Aplikasi;

- 9) Paket pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Non Land Aplikasi;
- 10) Paket pengujian kualitas air minum; dan
- 11) Paket pengujian kualitas air bersih dan air tanah.
- 12) Paket pengujian mikrobiologi air

Besaran retribusi pengujian dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Retribusi Paket Pengujian per Hari} = BO + BMP + \sum TDP \times n$$

Keterangan:

BO = Biaya operasional petugas pengambil sampel

BMP = Biaya mobilisasi peralatan dan personil

TDP = Tarif dasar sewa laboratorium pengujian

n = Jumlah sampel

Ketentuan:

1. Komponen Biaya Petugas dan Biaya Mobilisasi Peralatan terhitung 1 paket pengujian untuk $n \leq 4$;
2. Khusus pengujian udara ambien jumlah sampel (n) hanya 1 (satu) per hari; dan
3. Biaya Mobilisasi Peralatan tidak dikenakan apabila pengguna laboratorium menyediakan sendiri.

Rincian besaran Biaya Petugas dan Mobilisasi Peralatan Laboratorium

Sebagai berikut:

NO.	LOKASI	BIAYA OPERASIONAL (BO)	BIAYA MOBILIASI PERALATAN (BMP)
	<u>Dalam Daerah</u>		
1.	Kecamatan Harau, Payakumbuh, Guguak, Mungka, Situjuah, Luak	Rp. 195.000	Rp. 50.000
2.	Kecamatan, Lareh Sago Halaban, Akabiluru, Suliki, Pangkalan	Rp. 270.000	Rp. 100.000
3.	Kecamatan Gunung Omeh, Bukik Barisan, Kapur IX	Rp. 345.000	Rp. 150.000
	<u>Luar Kabupaten Dalam Propinsi</u>		
1.	Kota Padang	Rp. 1.140.000	Rp. 225.000
2.	Kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawahlunto, Solok, Kabupaten Tanah Datar, Solok, Sijunjung	Rp. 1.140.000	Rp. 100.000
3.	Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam	Rp. 1.140.000	Rp. 175.000
4.	Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan	Rp. 1.140.000	Rp. 250.000

NO.	LOKASI	BIAYA OPERASIONAL (BO)	BIAYA MOBILIASI PERALATAN (BMP)
5.	Kabupaten Mentawai	Rp. 1.140.000	Rp 1.200.000

Paket Pengujian:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Paket Pengujian Kualitas Air sungai	Rp. 3.217.000	Per Paket
2	Paket pengujian air kualitas danau	Rp. 2.897.000	Per Paket
3	Paket pengujian kualitas air laut	Rp. 2.318.000	Per Paket
4	Paket pengujian kualitas udara ambien	Rp. 6.144.000	Per Paket
5	Paket pengujian kualitas udara emisi	Rp. 6.237.000	Per Paket
6	Paket pengujian tingkat kebisingan	Rp. 550.000	Per Paket
7	Paket pengujian kualitas air limbah domestik	Rp. 951.000	Per Paket
8	Paket pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Land Aplikasi	Rp. 578.000	Per Paket
9	Paket pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Non Land Aplikasi;	Rp. 578.000	Per Paket
10	Paket pengujian kualitas air minum	Rp. 2.339.000	Per Paket
11	Paket pengujian kualitas air bersih dan air tanah	Rp. 1.919.000	Per Paket
12	Paket pengujian mikrobiologi air	Rp. 100.000	Per Paket
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Paket pengujian kualitas air sungai	Rp. 1.214.000	Per Hari/Unit
2	Paket pengujian air kualitas danau	Rp. 1.275.000	Per Hari/Unit
3	Paket pengujian kualitas air laut	Rp. 1.201.000	Per Hari/Unit
4	Paket pengujian kualitas udara ambien	Rp. 4.417.000	Per Hari/Unit
5	Paket pengujian kualitas udara emisi	Rp. 3.600.000	Per Hari/Unit
6	Paket pengujian tingkat kebisingan	Rp. 550.000	Per Hari/Unit
7	Paket pengujian kualitas air limbah domestik	Rp. 951.000	Per Hari/Unit
8	Paket pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Land Aplikasi	Rp. 578.000	Per Hari/Unit
9	Paket pengujian air limbah kelapa sawit dengan sistem Non Land	Rp. 578.000	Per Hari/Unit

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
	Aplikasi;		
10	Paket pengujian kualitas air minum	Rp. 500.000	Per Hari/Unit
11	Paket pengujian kualitas air bersih dan air tanah	Rp. 907.000	Per Hari/Unit
12	Paket pengujian mikrobiologi air	Rp. 200.000	Per Hari/Unit

TARIF LAUNDRY

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Laundry		
	a. Non Infeksius	Rp. 10.000	Per Kg
	b. Infeksius	Rp. 20.000	Per Kg

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
 PEMANFAATAN ASET DAERAH

a. Pemanfaatan Aset Daerah berupa alsintan

No	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI LAHAN	TARIF	SATUAN
1	Alsintan Traktor Roda 4	Berat	Rp. 2.000.000	Per Ha
2	Alsintan Traktor Roda 4	Sedang	Rp. 1.750.000	Per Ha
4	Combine Harvester	Biasa	Rp. 1.500.000	Per Hari
5	Rice Transplanter	Biasa	Rp. 300.000	Per Hari
6	Hand Traktor Rotary	Biasa	Rp. 200.000	Per Hari
7	Kultivator	Biasa	Rp. 150.000	Per Hari
8	Power thresher	Biasa	Rp. 30.000	Per Hari
9	Corn Sheller	Biasa	Rp. 50.000	Per Hari
10	Mesin Potong Rumput	Biasa	Rp. 25.000	Per Hari
11	Mesin Penggembur dan Penyang	Biasa	Rp. 25.000	Per Hari
12	Bentor	Biasa	Rp. 100.000	Per Hari
13	Mesin Pompa Air	Biasa	Rp. 25.000	Per Hari
14	Hand Sprayer	Biasa	Rp. 10.000	Per Hari

Keterangan :

- Untuk penyediaan jasa operator dan BBM, dibebankan kepada penyewa.

b. Pemanfaatan Aset Daerah berupa Tanah dan Bangunan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Aula Kantor Bupati		
	- Siang hari (08.30 - 16.00 WIB)	Rp. 350.000	Per Kegiatan/Hari
	- Malam hari (16.30 - 22.00 WIB)	Rp. 400.000	Per Kegiatan/Hari
	- Siang malam (08.30 - 22.00 WIB)	Rp. 600.000	Per Kegiatan/Hari
2.	Aula eks. Kantor Bupati di Payakumbuh		
	- Siang hari (08.30 - 16.00WIB)	Rp. 350.000	Per Kegiatan/Hari
	- Malam hari (16.30 - 22.00WIB)	Rp. 400.000	Per Kegiatan/Hari
	- Siang malam (08.30 - 22.00 WIB)	Rp. 600.000	Per Kegiatan/Hari

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
3.	Kamar Mes Pemda Tarantang Kapasitas 2 Orang	Rp. 200.000	Per Malam
4.	Kamar Mes Pemda Tarantang Kapasitas 4 orang / lebih	Rp. 250.000	Per Malam
5.	Aula Mes Pemda Pangkalan (siang dan malam hari)	Rp. 200.000	Per Kegiatan
6.	Ex. Gedung Kantor Bupati Lima Puluh Kota	Rp. 50.000	Per M ² /Thn
7.	GOR eks Kantor Bupati - Siang hari (08.30 - 16.00 WIB) - Malam hari (16.30 - 22.00 WIB) - Siang malam (08.30 - 22.00 WIB)	Rp. 350.000 Rp. 400.000 Rp. 600.000	Per Kegiatan/Hari Per Kegiatan/Hari Per Kegiatan/Hari
8.	Kamar Mes Pemda Pangkalan	Rp. 150.000	Per malam
9.	Ex. Aula BP4K - Siang hari (08.30 - 16.00 WIB) - Malam hari (16.30 - 22.00 WIB) - Siang malam (08.30 - 22.00 WIB)	Rp. 250.000 Rp. 350.000 Rp. 500.000	Per Kegiatan/Hari Per Kegiatan/Hari Per Kegiatan/Hari
10.	Aula Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota - Siang hari (08.30 - 16.00 WIB) - Malam hari (16.30 - 22.00 WIB) - Siang malam (08.30 - 22.00 WIB)	Rp. 500.000 Rp. 575.000 Rp. 850.000	Per kegiatan/Hari Per kegiatan/Hari Per Kegiatan/Hari
11.	Ruangan Rapat Komunitas Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota - Siang hari (08.30 - 16.00 WIB) - Malam hari (16.30 - 22.00 WIB) - Siang malam (08.30 - 22.00 WIB)	Rp. 500.000 Rp. 575.000 Rp. 850.000	Per kegiatan/Hari Per kegiatan/Hari Per kegiatan/Hari
12.	Penggunaan Panggung Ruang Terbuka Hijau	Rp. 500.000	Per kegiatan/Hari

Keterangan:

Tarif dikecualikan untuk beberapa kegiatan diantaranya: kegiatan yang berhubungan dengan literasi masyarakat, dan kegiatan yang merupakan kebutuhan daerah dan direkomendasikan oleh kepala daerah.

2. Pemanfaatan Aset Daerah Sewa Alat Laboratorium Konstruksi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
1	Mesin Kuat Tekan Beton	Rp. 25.000	Per Benda Uji
2	Mesin Marshal Test	Rp. 50.000	Per Pengujian
3	Mesin Oven Material	Rp. 10.000	Per Pengujian
4	Molen Mini	Rp. 10.000	Per Kegiatan
5	Kuat Tekan Aspal	Rp. 25.000	Per Pengujian
6	Alat Abrasi	Rp. 25.000	Per Pengujian
7	Saringan Agregat	Rp. 5.000	Per Pengujian
8	Gelas Ukur	Rp. 5.000	Per Pengujian

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
9	Alat DCP	Rp. 20.000	Per Tiktik Uji
10	Alat Sand Cone Test	Rp. 40.000	Per Tiktik Uji
11	Navigator (GPS)	Rp. 100.000	Per Hari
12	Thermometer	Rp. 10.000	Per Pengujian
13	Theodolite	Rp. 125.000	Per Hari
14	Speedy Moisture Testing	Rp. 25.000	Per Kegiatan
15	Core drill	Rp. 150.000	Per Hari
16	Timbangan	Rp. 5.000	Per Kegiatan
17	Alat Pemisah Agregat	Rp. 5.000	Per Pengujian
18	Benklemann Beam	Rp. 150.000	Per Hari
19	Sieve Shaker Manual	Rp. 5.000	Per Pengujian
20	Electric sieve shaker	Rp. 10.000	Per Pengujian
21	Mesin CBR Test	Rp. 30.000	Per Pengujian
22	Slump test	Rp. 15.000	Per Kegiatan
23	Hammer Test	Rp. 25.000	Per Titik Segmen
24	Sondir Test	Rp. 500.000	Per Titik Uji
25	Absorption of fine agregat test	Rp. 5.000	Per Pengujian
26	Kubus	Rp. 5.000	Per Hari
27	Silinder mold	Rp. 5.000	Per Hari

3. Pemanfaatan Alat Berat

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Excavator Mini PC 50	Rp. 800.000	Perhari
2.	Excavator Mini PC 65	Rp. 1.000.000	Perhari
3.	Excavator PC 100	Rp. 1.200.000	Perhari
4.	Excavator PC 200	Rp. 1.200.000	Perhari
5.	Motor Grader	Rp. 1.600.000	Perhari
6.	Backhoe Loader	Rp. 1.600.000	Perhari
7.	Wheel Loader	Rp. 1.200.000	Perhari
8.	Roller Three Wheel 10 T	Rp. 300.000	Perhari
9.	Buldozer D3G	Rp. 1.200.000	Perhari
10.	Buldozer D3K	Rp. 1.200.000	Perhari
11.	Vibro Compactor Roller	Rp. 350.000	Perhari
12.	Roller Three Wheel 2,5 T	Rp. 150.000	Perhari
13.	Roller Three Wheel 4 T	Rp. 200.000	Perhari
14.	Stone Cruiser	Rp. 500.000	Perhari

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
15.	Roller Three Wheel 6 T	Rp. 250.000	Perhari
16.	Roller Three Wheel 8 T	Rp. 300.000	Perhari
17.	Torado/Trailer	Rp. 500.000	Perhari
18.	Mesin Gilas SW 40	Rp. 200.000	Perhari
19.	Baby Roller 2,5 T	Rp. 300.000	Perhari
20.	Maintenance Unit (Hino)	Rp. 375.000	Perhari
21.	Tandem Roller	Rp. 400.000	Perhari
22.	Dump Truck 3,5 T/44 HP	Rp. 200.000	Perhari
23.	Jack Hummer	Rp. 150.000	Perhari
24.	Stumper	Rp. 100.000	Perhari
25.	Genset	Rp. 100.000	Perhari
26	Unit Angkut Alat Berat	Rp. 750.000	Per sekali angkut (PP)

Keterangan:

- Tarif dikecualikan untuk beberapa kegiatan diantaranya: kegiatan yang berhubungan dengan literasi masyarakat, dan kegiatan yang merupakan kebutuhan daerah dan direkomendasikan oleh kepala daerah.
- Untuk penyediaan jasa operator dan BBM, dibebankan kepada penyewa.

4. Pemanfaatan Aset Daerah berupa Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Pemanfaatan tempat pencucian kendaraan bermotor di dalam terminal	Rp. 5.000	Per kendaraan

5. Pemanfaatan Aset Daerah berupa Kontainer Sampah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Kontainer Sampah	150.000	Unit/hari

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum (Lli+Lbi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
3. Indeks Lokalitas (Ilo).
4. Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

2. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhan b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m2 dan <2 Lantai	0,6	a. Negara	0		
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8	b.Perorangan/	1		

3. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

4. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

5. Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien jumlah lapis

6. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp. 2.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ raitening wall	Rp.3.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kavling / persil	Rp. 4.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 4.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 4.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 45.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culver	Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp. 270.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 135.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp. 135.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 27.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah	Rp. 27.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRI BUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEM BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		tanah				
11.	Konstruksi septik tank, sumur resapan		Rp. 13.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 450.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 450.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 450.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp. 50.000 unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 50.000 unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	Rp. 500.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	Rp xxx / unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 225.000/ unit (luas maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000/m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 225.000 unit (luas maksimum 10m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikarenakan biaya tambahan Rp5.000 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 125.000 unit (luas maksimum 10m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikarenakan biaya tambahan Rp 3.000 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 3.000.000/unit (luas maksimal ... m²). Kelebihan luasan Rp xxx	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRI BUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEM BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			per m ²			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 2.000.000 unit (luas maksimal ... m ²). Kelebihan luasan Rp xxx per m²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin/luar bangunan		Rp. 450.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 50.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi Menara radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki				0,65 x 50% = 0,325	
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 – 125 m	Rp. 12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistim guy wire/ bentang kawat				0,65 x 50% = 0,325	
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRI BUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEM BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp.15.000.000/uni	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp.25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 2.700.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase dalam persil					
		1)Saluran	Rp. 1.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2)Kolam tampung	Rp. 1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 2.000/m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
24.	Media yang menayangkan video dengan LED berupa Videotron atau Megatron		Rp. 5.000.000 / unit Untuk maximal luas 30m ² dan penambahan luasan bidang konstruksi Videotron atau Megatron seluas 1m ² dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000			

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD 100	Per jabatan Per Orang TKA/Bulan

Keterangan:

Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO